

SKRIPSI

**“ PEMULIHAN POLIS ASURANSI APABILA
TERTANGGUNG TERLAMBAT DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN PREMI PADA AJB BUMIPUTERA 1912
SURABAYA”**



AINUR ROSYIDAH
030 111 082 U


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**“PEMULIHAN POLIS ASURANSI APABILA TERTANGGUNG
TERLAMBAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PREMI
PADA AJB BUMIPUTERA 1912 SURABAYA”**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



H. Samzari Boemoro, SH.
NIP. 130350728

Penyusun,



Ainur Rosyidah
NIM. 030111082 u

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Di uji dan Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 1 Februari 2005

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, SH.


Anggota : 1. H. Samzari Boentoro, SH.

2. Dra. Ec. Hj. Soendari Kabat, SH., MM., M.Hum.

3. L. Budi Kagramanto, SH., MM., MH.

4. Wuri Adrijani, SH., M. Hum.

5. Zahry Vandawati Chumaida, SH.



SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK

ABAH (Alm), IBU dan

KEDUA ADIKKU, FITRI DAN LITA

serta SEMUA ORANG YANG AKU SAYANGI

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia berupa petunjuk, bimbingan dan perlindungan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan moril serta materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Abah Moch. Taufiq (Alm) dan Ibu Sugiastiningsih, adek Fitri dan adek Lita yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dorongan selama ini.
2. Bapak H. Samzari Boentoro, SH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, kesabaran, dan saran dalam membimbing dan memberikan pengetahuan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh staf BAA dan Koleksi Khusus, yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Tante Anna yang telah memberikan bantuan berupa waktu, saran, informasi dan support selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bude Dharmawangsa, Om Be, Tante Yanti, Mas Iwan, Lusi, Om Jon, Mas Bibi, Mbak Khotim dan seluruh keluarga besar Dharmawangsa, terima kasih atas segala bantuan, Do'a, dan support yang telah diberikan kepada penulis.
6. Paklek Awik dan Bulek Dati', terima kasih atas do'a dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Mama dan papa achie serta mbak Cece, Mbak Yum dan Mas Dony, terima kasih atas segala bantuan dan do'a yang telah diberikan.
8. Achie, Uweex, n Ria yang selalu mendo'akan, memberi semangat, menemani belajar dan setia menunggu pada saat ujian skripsi.
9. Ita yang selalu mendo'akan dan memberi semangat.

10. Teman-teman penulis : Rizna Cs, Erika Cs, Agung n Emiel Cs, Nunung Cs, No' Cs, Yafet Cs, Sugi Cs, Bang Hayat Cs, Deva Cs, Temen-temen KKN, serta teman-teman Fakultas Hukum Unair 2001 yang tidak bias disebutkan satu persatu, terima kasih karena kalian teman terbaikku.
11. Yaya'e Achie (terima kasih atas sarannya), Aa' Huda (terima kasih atas kegilaannya), Candra (terima kasih atas do'a dan pengorbanannya), mas Anom (terima kasih bantuannya), papa Erlih, Mas Prpto, dan Jo (terima kasih do'anya).
12. Fokal dan Paguyuban Yak Yuk Lamongan 2004 terima kasih atas semangat dan do'a yang telah kalian berikan.
13. Teman-teman Achie di Ubaya, terima kasih atas bantuan peminjaman bukunya.
14. Kru Fotokopi Seven, terima kasih atas bantuannya.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah banyak memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan, namun penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Surabaya, Februari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metode Penelitian.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
BAB II : PELAKSANAAN PEMULIHAN POLIS ASURANSI DI AJB BUMIPUTERA 1912 SURABAYA.	
1. Polis.....	15
2. Pemulihan Polis.....	18
3. Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Pemulihan Polis Asuransi ...	26
BAB III : PROSEDUR PEMULIHAN POLIS APABILA TERTANGGUNG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI.	
1. Premi	31
2. Prosedur Pemulihan Polis	33

3. Pertimbangan AJB Bumiputera 1912 Dalam Mengabulkan Permohonan Pemulihan Polis	37
4. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pemulihan polis Asuransi	40
BAB IV : AKIBAT YANG TIMBUL SETELAH PEMULIHAN POLIS.	
1. Sebab-sebab Berakhirnya Perjanjian Asuransi	43
2. Akibat Yang harus Ditempuh Oleh Pemegang Polis.....	45
BAB V : PENUTUP.	
1. Kesimpulan	49
2. Saran	51
Daftar Bacaan	53

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan rumusan masalah.

Dalam kehidupan dan kegiatan manusia sehari-hari mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan yang tidak kekal tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat, sehingga pada akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti yang dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang sering kali selalu dihindari. "Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa aman yang disebut sebagai risiko"¹.

Semakin maju dan berkembangnya masyarakat maka kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks mempunyai risiko yang sangat tinggi, antara lain :

1. Menderita sakit,
2. Kematian.
3. Jaminan hari tua.

Upaya untuk mengalihkan dan menghadapi risiko yang dapat menyebabkan kerugian tersebut dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Orang yang menghadapi risiko bermaksud mengalihkan risiko pada perusahaan asuransi.

¹Ny. Sri Redjeki Hartono, "Asuransi dan Hukum Asuransi", IKIP Semarang Press, Semarang, 1985, h. 2.

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga yang selalu siap untuk memberi perlindungan yang berupa jaminan kerugian kepada tertanggung sesuai perjanjian yang tertuang didalam polis. Menurut A. Hasyim Ali asuransi adalah sebagai alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan unit-unit kepentingan yang cukup jumlahnya untuk membuat kerugian individu secara bersama ².

Asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai bisnis yang baik karena mempunyai 3 karakteristik, yaitu :

1. Dapat dijual oleh agen kepada calon pemegang polis sesuai kebutuhan calon pemegang polis.
2. Polis yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak tentang isi perjanjian asuransi.
3. Premi akan dibayar dengan baik oleh pemegang polis yang mempunyai keuangan cukup.

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi adalah :

“Suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

Pasal 1 angka 1 UU no. 2 tahun 1992 menyebutkan bahwa asuransi adalah :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau

². A. Hasyim Ali, Pengantar Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, h. 30.

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Pendefinisian diatas menunjukkan bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia menyebutkan bahwa pembayaran premi dari tertanggung merupakan salah satu unsur dalam perjanjian asuransi, karena dengan premi yang dibayarkan tertanggung menurut hubungan hukum pertanggungan, peralihan risiko akan dapat diberikan oleh pertanggungan, sebab apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan atau dihentikan sehingga pertanggungan tidak dapat berjalan³.

Pengertian premi itu sendiri adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung dalam suatu perjanjian asuransi. Pembayaran premi adalah sebagai imbalan dari jaminan penanggung yang diberikan penanggung kepada tertanggung. Besarnya premi dinyatakan dengan prosentase dari jumlah pertanggungan yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya. “Pembayaran premi dapat dilakukan secara periodik yaitu satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan satu tahun. Jika pada suatu periode tertentu premi belum dibayar, maka dapat mengakibatkan asuransi terhenti”⁴. Apabila tertanggung terlambat membayar premi sehingga mengakibatkan asuransi terhenti, maka

³. Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 101.

⁴. Ibid.

tertanggung harus segera melunasi premi yang terlambat dibayar tersebut untuk menghindari terhentinya perjanjian asuransi.

Menurut pendapat saya, apabila premi tidak dibayar tepat pada waktunya, maka hal itu dapat digunakan oleh penanggung sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian asuransi atau dapat juga digunakan oleh penanggung untuk memutuskan perjanjian asuransi.

Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa :

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”.

Menurut H. Van Barnevald polis adalah selembarnya formulir yang disusun oleh salah satu pihak yaitu penanggung dan yang dipakai untuk menuliskan apa yang disepakati antara tertanggung dan penanggung⁵. Jadi polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan tapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan⁶.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Anna Yuanita Sari, saya mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penulisan skripsi ini⁷, yaitu :

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2001 terjadi perjanjian pertanggungan atas nama Bapak Dori Sepnovianto, umur 25 tahun sebagai pemegang polis dengan nomor

⁵. H. Van Barveled, Pengetahuan Umum Asuransi, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1980, h. 25.

⁶. HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang-Hukum Pertanggungan, Djumbatan, Jakarta, 1996, h. 64.

⁷. Wawancara dengan Ibu Anna Yuanita Sari, Marketing AJB BUMIPUTERA 1912 Surabaya rayon Manyar Kertoarjo, tanggal 11 Oktober 2004.

2001081873 dengan jangka waktu asuransi 17 tahun, pada AJB Bumiputera 1912 Rayon Manyar Kertoarjo, Surabaya. Asuransi yang diambil oleh Bapak Dori Sepnovianto ini adalah asuransi Beasiswa Berencana tanpa pemeriksaan dokter. Uang pertanggungan yang dibayarkan adalah Rp. 5.000.000,00 dengan besar uang premi Rp. 98.670,00 serta pembayaran premi secara triwulan (setiap tiga bulan) selama 17 tahun atau sampai akhir tahun polis.

Pada pembayaran premi selanjutnya, Bapak Dori Sepnovianto membayar premi terakhir sampai pada bulan Agustus 2001, maka selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2004 Bapak Dori Sepnovianto berusaha melakukan pemulihan kembali polis asuransinya dengan membayar sejumlah uang premi yang tertunda selama 13 periode yaitu sebesar Rp. 1.282.710,00 (13 periode X Rp. 98.670,00) ditambah dengan bunga tunggakan sebesar Rp. 182.768,00 (bunga dihitung berdasarkan ketentuan dari AJB Bumiputera 1912 yaitu $1,8525 \times$ uang premi). Jadi jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp. 1.465.496,00. Dikarenakan pembayaran tunggakan premi melebihi dari Rp. 1.000.000,00 maka Bapak Dori Sepnovianto dikenai biaya materai yaitu sebesar Rp. 6.000,00 sehingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh Bapak Dori Sepnovianto sebesar Rp. 1.471.496,00 dan dibayar pada saat itu juga oleh Bapak Dori Sepnovianto.

Selanjutnya sesuai dengan surat permintaan pemulihan polis dari pemegang polis, maka terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2004 pada polis nomor 20010081873 atas nama Bapak Dori Sepnovianto dinyatakan berlaku kembali dengan disertai masa observasi sebagai berikut :

Tabel 1 : Keadaan tertanggung dan besarnya pembayaran klaim untuk asuransi jiwa dengan masa percobaan (observasi) 1 tahun.

Tertanggung meninggal dalam tahun polis.	Besarnya pembayaran santunan.
Tahun pertama sejak polis berlaku kembali.	75 % dari benefit kematian.
Tahun kedua sejak polis berlaku kembali.	100% dari benefit kematian

Tabel 2 : Keadaan tertanggung dan besarnya pembayaran klaim untuk asuransi jiwa dengan masa percobaan (observasi) 2 tahun.

Tertanggung meninggal dalam tahun polis.	Besarnya pembayaran santunan.
Tahun pertama sejak polis berlaku kembali.	60 % dari benefit kematian.
Tahun kedua sejak polis berlaku kembali.	80% dari benefit kematian.
Tahun ketiga sejak polis berlaku kembali.	100 % dari benefit kematian.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dibahas, yaitu :

1. Kapanakah pemulihan polis dapat dilakukan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surabaya ?
2. Bagaimana prosedur pemulihan polis asuransi apabila tertanggung terlambat membayar premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surabaya ?
3. Apakah akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis ?

2. Penjelasan judul.

Skripsi ini saya beri judul “Pemulihan Polis Asuransi Apabila Tertanggung Terlambat Dalam Melakukan Pembayaran Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surabaya”. Dari judul tersebut dapat dilihat bahwa saya mencoba menekankan pokok pembahasan skripsi ini pada segi pemulihan polis dan segala aspek yang melingkupi pelaksanaan pemulihan polis dari perusahaan asuransi (penanggung). Selanjutnya saya akan mencoba memperjelas dan menguraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Pemulihan polis asuransi menurut Keputusan Direktur Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 nomor SK.12/B.11/KNS V/1994 tentang Pemulihan Polis Asuransi Jiwa Perorangan adalah :

“Dipulihkannya hak dan kewajiban pemegang polis maupun perusahaan secara timbal balik sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis yang bersangkutan atau syarat-syarat lain yang menggantikannya”.

Jadi pemulihan polis merupakan upaya untuk memulihkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan yang dimaksud polis menurut pasal 1 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah surat perjanjian yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dengan badan.

Tertanggung adalah pihak yang melimpahkan risiko dengan hak dan kewajibannya kepada penanggung, tertanggung menerima hak untuk mendapat penggantian apabila terjadi risiko dan mempunyai kewajibannya untuk membayar premi kepada pihak penanggung.

Terlambat dalam melakukan pembayaran adalah tidak tepat waktu dalam melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan.

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung dalam suatu perjanjian asuransi. Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran premi adalah sebagai imbalan dari jaminan penanggung yang diberikan penanggung kepada tertanggung.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional pertama dan tertua di Indonesia. Dilahirkan empat tahun setelah berdirinya Budi Oetomo, yaitu sebuah gerakan nasionalis yang merupakan sumber inspirasi pelopor Bumiputera. Pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah, Mas Ngabei Dwidjosewojo, Mas Karto Hadi Soebroto dan Mas Adimidjojo mendirikan suatu perkumpulan yang bergerak dibidang asuransi jiwa dengan nama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia belanda yang disingkat OLMij PGHB. Kemudian namanya berubah menjadi OLMij

Boemi Poetera yang dalam perkembangannya kemudian berganti nama menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912⁸. Untuk selanjutnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera disebut sebagai penanggung⁹. Menurut pasal 246 KUHD, yang dimaksud penanggung adalah salah satu pihak dalam perjanjian asuransi yang berhak menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tak tentu.

Sedangkan menurut Ny. Sri Redjeki Hartono dalam bukunya Asuransi dan Hukum asuransi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak penanggung adalah pihak yang berhak atas pembayaran premi dan berkewajiban membayar sejumlah uang bila terjadi kematian atau peristiwa lain atau berakhirnya masa perjanjian¹⁰.

3. Alasan pemilihan judul.

Keterlambatan tertanggung dalam melakukan pembayaran premi sehingga dapat mengakibatkan terhentinya jaminan penanggung atau pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Apabila pihak tertanggung ingin meneruskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian

⁸ AJB Bumiputera 1912, Syarat-syarat Khusus Polis dan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, Jakarta, 1985, h. 3.

⁹ AJB Bumiputera 1912, Petunjuk Operasional Pemasaran Asuransi Jiwa, Jakarta, 2001, h. 1.

asuransi dan mengaktifkan polis asuransinya kembali maka dapat dilaksanakan pemulihan polis yaitu dengan dipulihkannya hak dan kewajiban pemegang polis asuransi sebagai tertanggung maupun perusahaan asuransi sebagai penanggung secara timbal balik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian pertanggungan yang dicantumkan didalam polis asuransi. Dalam pemulihan polis asuransi harus dilakukan sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, di dalam skripsi ini akan saya bahas mengenai pemulihan polis asuransi apabila tertanggung terlambat dalam melakukan pembayaran premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surabaya.

4. Tujuan penulisan.

Penulisan terhadap masalah pemulihan polis asuransi apabila tertanggung terlambat dalam melakukan pembayaran pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memenuhi salah satu syarat kurikulum yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya guna memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya.
2. Merupakan penerapan ilmu yang saya peroleh dalam perkuliahan yang bersifat teknis maupun diluar perkuliahan dan dapat pula digunakan sebagai sumbangan pemikiran didalam kehidupan bermasyarakat serta menambah

¹⁰. Ny. Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, H. 171.

pengetahuan tentang hukum asuransi dan perkembangannya bagi pihak yang membutuhkan.

3. Untuk mengetahui waktu pelaksanaan pemulihan polis di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surabaya.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pemulihan polis asuransi apabila tertanggung terlambat membayar premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surabaya.
5. Untuk mengetahui akibat yang timbul setelah dilakukannya pemulihan polis asuransi.

5. Metode penelitian.

1. Pendekatan masalah.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian lapangan guna memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang terkait guna mengetahui norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Sumber data.

- Sumber data primer, yaitu hasil penelitian lapangan, yaitu berupa buku-buku, kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surabaya.
- Sumber data sekunder yaitu sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan

perundang-undangan, pendapat para ahli dan literatur-literatur yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. Dengan membaca literatur-literatur, brosur, buku-buku pedoman yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Dengan membaca dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- c. Dengan melakukan wawancara dan penelitian langsung ke AJB Bumiputera 1912 Surabaya.

Sehubungan dengan skripsi ini saya gunakan deskriptif analisis, yaitu setelah data-data terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan, maka data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis yang selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

6. Pertanggungjawaban sistematika.

Agar memperoleh hasil penulisan yang tepat dan terarah maka skripsi ini saya susun menjadi lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang deskripsi secara umum yang melatarbelakangi rumusan permasalahan dan jawabannya diuraikan dalam bab-bab berikutnya. Dalam bab I ini dijelaskan definisi-definisi mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemulihan polis asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 karena tertanggung terlambat membayar premi. Selain itu juga dijelaskan alasan pemilihan judul, serta tujuan penulisan skripsi. Kemudian juga diuraikan metodologi yang meliputi pendekatan masalah, sumber data yang digunakan dan analisis dari data tersebut dan diakhiri dengan penjelasan tentang pertanggungjawaban sistematika ini.

Bab II mengenai pelaksanaan pemulihan polis asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surabaya. Bab II ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama mengenai polis yang didalamnya dijelaskan mengenai macam-macam polis dan kedudukan polis dalam perjanjian asuransi. Sub bab kedua mengenai pemulihan polis yang didalamnya dijelaskan mengenai macam-macam pemulihan polis dan pelaksanaan pemulihan polis. Sub bab ketiga mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemulihan polis asuransi yang didalamnya dijelaskan mengenai pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi, syarat-syarat perjanjian asuransi, dan syarat-syarat umum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera untuk melaksanakan pemulihan polis.

Bab III mengenai prosedur pemulihan polis asuransi apabila tertanggung terlambat membayar premi. Bab III ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama mengenai premi yang didalamnya dijelaskan mengenai kedudukan premi

dalam perjanjian asuransi. Sub bab kedua mengenai prosedur pemulihan polis. Sub bab ketiga mengenai pertimbangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dalam mengabulkan permohonan pemulihan polis. Sub bab keempat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan polis asuransi.

Bab IV mengenai akibat yang timbul setelah pemulihan polis asuransi. Bab IV ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama mengenai sebab-sebab berakhirnya perjanjian asuransi. Sub bab kedua mengenai akibat yang harus ditempuh oleh pemegang polis.

Bab V merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa penutup, terdiri atas kesimpulan permasalahan dari bab II, bab III dan bab IV, serta saran yang saya sampaikan dengan memperlihatkan masalah yang ada sehingga merupakan suatu pendapat sebagai alternatif pemecahan masalah.

Dengan demikian penulisan skripsi ini menjadi sistematis, berurutan dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait sehingga diharapkan lebih mudah untuk dimengerti oleh pembaca skripsi ini baik mengenai topik, maksud dan tujuannya.

BAB II

PELAKSANAAN PEMULIHAN POLIS ASURANSI DI ASURANSI JIWA
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 SURABAYA.**1. Polis.**

Menurut ketentuan dalam AJB Bumiputera 1912, polis adalah surat perjanjian yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dengan badan¹¹. Yang dimaksud dengan pemegang polis adalah seseorang atau lembaga yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan badan. Sedangkan yang dimaksud dengan badan adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Jadi polis adalah surat perjanjian antara pemegang polis dengan Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Menurut pasal 255 KUHD perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Jika dikaitkan dengan pasal 257 KUHD, perjanjian asuransi sudah tercapai sejak adanya kata sepakat antara para pihak. Jadi perjanjian asuransi dapat berjalan tanpa adanya polis asuransi karena polis merupakan akta adanya perjanjian asuransi, tapi bukan unsur dari perjanjian asuransi. Polis dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat, bukan mutlak.

Polis sebagai akta perjanjian harus mencantumkan kalimat yang tidak sulit dipahami oleh para pihak khususnya tertanggung, agar para pihak tidak mengalami

¹¹. AJB Bumiputera 1912, *Op. Cit.*, h. 4.

kesulitan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang mengandung hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam melaksanakan asuransi.

Polis asuransi jiwa menurut pasal 304 KUHD harus memuat :

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama si tertanggung.
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan.
6. Premi pertanggungan.

Agar polis yang ditawarkan dapat “dibeli” oleh calon pemegang polis, maka perusahaan asuransi harus memperhatikan faktor-faktor penting, yaitu :

1. Pendapatan pemegang polis.
2. Nilai polis.
3. Cara pembayaran.
4. Pekerjaan tertanggung.
5. Umur tertanggung.

Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Menurut pasal 257 KUHD, perjanjian asuransi sudah tercapai sejak adanya kata sepakat antara penanggung dan tertanggung. Selain itu menurut pasal 258 KUHD selain polis dapat juga digunakan alat bukti tulisan yang lain, misalnya dengan surat pernyataan kesediaan tertanggung

untuk ikut dalam perjanjian asuransi atau nota pembayaran premi. Jadi kedudukan polis adalah sebagai alat bukti yang kuat, bukan mutlak.

Menurut HMN Purwosutjipto, dengan adanya polis dalam perjanjian asuransi tidak menjadi syarat terjadinya perjanjian asuransi karena polis hanya sebagai alat pembuktian adanya pertanggungan¹².

Sedangkan menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bahwa polis merupakan alat bukti yang sempurna dalam suatu perjanjian asuransi mengenai apa yang mereka perjanjikan. Tanpa polis pembuktian dari perjanjian asuransi akan menjadi sulit dan terbatas, karena dalam polis terdapat data-cata dan klausula-klausula yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak¹³.

Menurut pendapat saya polis tidak merupakan syarat mutlak bagi terjadinya perjanjian asuransi. sesuai dengan pasal 258 (1) KUHD polis hanya merupakan alat pembuktian bagi adanya perjanjian asuransi. Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun alat bukti yang lain dapat juga dipakai, asalkan sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, misalnya : surat pernyataan kesediaan bertanggung untuk ikut perjanjian asuransi, nota pembayaran premi, surat perhitungan.

Yang dimaksud dengan permulaan pembuktian dengan tulisan adalah segala akte tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari

¹². HMN Purwosutjipto, Op.Cit, h. 65.

¹³. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 57

orang yang diwakili olehnya, dan yang memberi dugaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh salah satu pihak¹⁴.

2. Pemulihan polis.

Pada pasal 304 KUHD diatur ketentuan mengenai substansi yang harus ada pada setiap polis asuransi jiwa. Setiap perusahaan asuransi selalu mencantumkan tentang premi pertanggungan yang harus dibayar oleh tertanggung, sedang perusahaan asuransi jiwa secara hukum disebut penanggung yang menerima risiko dari tertanggung. Pengalihan risiko dari tertanggung ke penanggung dilakukan dengan cara pihak tertanggung “membeli” polis asuransi jiwa dari pihak penanggung dengan membayar uang premi pertanggungan atau dengan kata lain mengadakan perjanjian asuransi.

Setelah perjanjian asuransi disepakati, maka pihak perusahaan harus memperhatikan pemeliharaan polis atau perjanjian asuransi guna menghindari kemungkinan batalnya suatu polis atau perjanjian asuransi. Pembatalan polis atau perjanjian asuransi dapat terjadi dengan 2 cara :

1. Pemegang polis secara langsung mengutarakan maksudnya pada perusahaan.
2. Pemegang polis dengan sengaja tidak membayar premi sehingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

¹⁴ HMN Purwosutjipto, *Op.Cit.*, H. 32.

Polis asuransi merupakan salah satu unsur dari bentuk pertanggungan. Apabila seorang tertanggung telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran premi, maka polis dapat menjadi batal dan untuk sementara waktu tidak dapat digunakan. Pemberitahuan batalnya polis harus dilaporkan ke kantor pusat dan ke kantor agen asuransi. Oleh karena itu tertanggung harus melakukan pemulihan terhadap polis apabila pemegang polis atau tertanggung bermaksud untuk melanjutkan pertanggungan tersebut.

Pemulihan polis mempunyai arti yaitu dipulihkannya hak dan kewajiban pemegang polis maupun perusahaan asuransi secara timbal balik sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat polis yang bersangkutan, maka dengan kata lain pihak tertanggung dapat segera melakukan pemulihan polis asuransi dengan memenuhi hak dan kewajibannya seperti yang telah dicantumkan dalam perjanjian pertanggungan yang telah dilakukan sebelumnya.

Sedangkan pemulihan polis asuransi jiwa perorangan menurut Keputusan Direksi Pelaksanaan Ajb Bumiputera 1912 No. 12/B.11/KNSV/94 adalah

“Dipulihkannya hak dan kewajiban pemegang polis maupun perusahaan secara timbal balik sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis yang bersangkutan atau syarat-syarat lain yang menggantikannya”.

Jadi pemulihan polis merupakan upaya untuk memulihkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Polis kadaluarsa yang dapat dipulihkan kembali adalah adalah polis dalam status kadaluarsa atau *lapse* atau bebas premi otomatis yang tidak melebihi lima

tahun sejak polisnya *lapse* atau bebas premi otomatis pada saat pemulihan polisnya akan dilakukan.

Polis kadaluarsa menurut pasal 17 syarat-syarat umum polis AJB Bumiputera 1912 adalah :

1. Jika tunggakan premi tidak dilunasi dalam masa leluasa sedang polisnya belum mempunyai harga tunai, maka polis tersebut menjadi kadaluarsa.
2. Apabila polis kadaluarsa maka pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian apapun juga.
3. Apabila tertanggung meninggal pada saat polisnya kadaluarsa, maka perusahaan bebas dari kewajiban membayar apapun juga kepada yang ditunjuk.

Menurut Keputusan Direksi Pelaksanaan AJB Bumiputera 1912 No. SK.12/BU/KNSV/94 tentang pemulihan polis asuransi jiwa perorangan, dikenal 3 macam pemulihan polis, yaitu :

1. Pemulihan Otomatis.

Ditujukan untuk pemulihan polis dengan masa leluasa 1 bulan dan masa tunggakan premi tidak lebih dari 3 bulan.

2. Pemulihan Biasa.

Ditujukan untuk polis dengan masa tunggakan premi lebih dari 3 bulan.

3. Pemulihan Redating.

Dilakukannya pemulihan polis tanpa melunasi tunggakan premi beserta bunganya dan umur tertanggung pada saat pemulihan premi tidak lebih dari 65 tahun.

Untuk pemulihan otomatis dan biasa tidak mengalami perubahan macam-macam asuransi, uang pertanggungan, premi, saat mulai dan berakhirnya asuransi. Untuk pemulihan redating besarnya premi tetap, yang mengalami perubahan adalah uang pertanggungan, saat mulai dan berakhirnya pembayaran premi. Besarnya uang pertanggungan dalam pemulihan redating mengalami penurunan, ditentukan berdasarkan tabel standar dan digantungkan pada umur tertanggung.

Pemulihan secara redating dilakukan tanpa melunasi semua tunggakan premi beserta bunganya dan umur tertanggung pada saat dilakukan pemulihan ditambah sisa masa pembayaran premi tidak lebih dari 65 tahun.

Pemulihan polis dapat dilakukan dengan pemeriksaan dokter (*medical chek up*) dan tanpa pemeriksaan dokter (*non medical chek up*). Ketentuan tersebut berdasarkan peraturan tentang batas umur tertanggung pada saat pemulihan polis diajukan.

Untuk memperoleh penjelasan maka pada pemegang polis harus ditanyakan alasan mereka terlambat membayar premi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anna Yuanita Sari terdapat contoh pemegang polis yang polisnya dipulihkan yaitu Bapak

Dori Sepnovianto. Bapak Dori Sepnovianto terlambat membayar premi dengan alasan kemunduran keuangan sehingga ia tidak mampu membayar premi.¹⁵

Untuk itu pihak perusahaan telah mengusulkan beberapa pilihan agar perjanjian asuransi antara Bapak Dori Sepnovianto dengan perusahaan asuransi tetap berjalan. Pilihan itu adalah mengusulkan pinjaman polis untuk membayar premi, menawarkan perubahan cara pembayaran premi, mengusulkan mengubah polis dengan uang pertanggungan yang lebih rendah. Perubahan cara pembayaran premi dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Pelaksanaan AJB Bumiputera 1912 No. SK.13/B.11/KNSV/94 tentang cara pembayaran premi untuk polis *inforce* dan *lapse*.

Dalam praktek perjanjian asuransi di AJB Bumiputera 1912 Surabaya banyak dijumpai masalah polis yang batal karena pembayaran premi yang tidak tepat waktu. Dalam hal ini biasanya perusahaan mengirimkan surat peringatan mengenai jatuh tempo pembayaran premi. Selain itu, pihak AJB Bumiputera 1912 juga menjelaskan keuntungan jika polis tetap berlaku. Apabila tawaran kemudahan-kemudahan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat diterima oleh pemegang polis, maka perjanjian asuransi tetap dapat dijalankan, sehingga keuntungan yang terlihat adalah terus berlakunya perlindungan asuransi kepada tertanggung.

Apabila cara-cara diatas tidak juga dapat ditempuh, sehingga polis tetap berstatus batal, maka langkah yang dilakukan adalah pemulihan polis. Pemulihan

¹⁵. Wawancara dengan Ibu Anna Yuanita Sari, Marketing AJB BUMIPUTERA 1912 Surabaya rayon Manyar Kertoarjo, tanggal 11 Oktober 2004.

polis dilaksanakan atas permintaan tertulis dari pemegang polis karena polis dinyatakan tidak dapat digunakan. Penyebab polis dinyatakan tidak dapat digunakan adalah karena terjadi penunggakan atau penghentian pembayaran premi selama atau melebihi masa leluasa. Pengajuan pemulihan polis dapat diajukan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi.

Suatu perjanjian asuransi dapat diadakan melalui perantara/agen. Agen adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Apabila perjanjian asuransi dilakukan dengan perantara agen, maka pengajuan pemulihan polis dilaksanakan melalui agen yang kemudian akan diteruskan kepada perusahaan asuransi.

Penyebab suatu polis dinyatakan tidak dapat digunakan adalah karena pembayaran premi yang terlambat atau terhenti. Keterlambatan dapat terjadi karena kesalahan tertanggung atau kesalahan agen, contohnya pihak tertanggung selalu menghindar atau mengulur-ulur waktu pada saat ditagih untuk membayar premi pada agen, atau pihak agen sendiri yang terlambat untuk datang menagih kepada tertanggung.

Dalam hal agen yang terlambat menagih maka untuk menghindari terjadinya keterlambatan pembayaran premi, maka tertanggung juga berhak dan berkewajiban menghubungi agen atau perusahaan asuransi. Apabila tertanggung telah membayar premi tepat pada waktunya kepada agen, namun pembayaran premi tersebut tidak diberikan kepada penanggung sehingga menyebabkan perjanjian asuransi terhenti maka untuk mengaktifkan perjanjian asuransi, tertanggung tetap melakukan

pemulihan polis hanya saja biaya pembayaran bunga tunggakan, premi tertunda dan juga materai dibebankan kepada agen karena keterlambatan pembayaran premi disebabkan karena kesalahan agen. Hal ini secara hukum tidak benar sebab agen adalah wakil dari perusahaan asuransi (penanggung) oleh karena itu masalah tidak disampaikannya pembayaran premi tertanggung oleh agen kepada penanggung adalah masalah intern mereka. Hal ini tidak boleh merugikan tertanggung yang dianggap sebagai tidak membayar premi tepat pada waktunya tersebut.

Selain tertanggung yang dapat mengajukan pemulihan polis, perusahaan asuransi juga dapat memberitahukan kepada pihak tertanggung bahwa polisnya untuk sementara waktu tidak dapat digunakan dan harus dilakukan pemulihan. Perusahaan asuransi baik secara langsung atau melalui agen terus melakukan pendekatan kepada tertanggung dengan cara memberi pengarahan dan cara-cara pemulihan polis. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan pasal 2 UU No. 2 tahun 1992 bahwa usaha asuransi merupakan usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi.

Perusahaan asuransi memerlukan pemasukan dari premi yang dibayar oleh tertanggung, sehingga dalam hal pemulihan polis, perusahaan asuransi juga berperan membantu kelancaran proses pemulihan polis. Pelaksanaan pemulihan polis di AJB Bumiputera 1912 Surabaya dapat segera dilakukan setelah ada permohonan pemulihan polis dari pemegang polis.

Berdasarkan uraian diatas, pemulihan polis dilakukan berkaitan dengan pembayaran premi yang berhenti dibayar oleh tertanggung, yaitu pembayaran premi

yang lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Pada awal perjanjian, penanggung dan tertanggung telah menyepakati jangka waktu pembayaran premi. Jadi apabila tertanggung telah melewati batas waktu pembayaran premi maka terhadap polisnya dapat segera dilakukan pemulihan polis.

Usaha pemulihan polis biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu 30 – 60 hari setelah berakhirnya masa leluasa pembayaran premi. Apabila pemegang polis belum mengajukan permohonan agar polisnya dipulihkan, maka selama waktu itu pemegang polis dihubungi melalui surat, telepon, atau kunjungan langsung oleh agen. Hal itu dilakukan untuk menghindari batalnya polis.

Dalam pelaksanaan pemulihan polis perlu juga ditegaskan bahwa prosedur pemulihan polis diawali dengan pengiriman berkas-berkas polis yang akan dilakukan pemulihan dengan melampirkan blanko pemulihan polis, kwitansi pembayaran premi, surat keterangan pemeriksaan dokter atau laporan pemeriksaan kesehatan tertanggung. Pada polis yang telah dipulihkan diberi catatan tambahan, hal ini khusus bagi pemulihan polis secara biasa dan redating.

Pelaksanaan pemulihan polis sesuai dengan pasal 9 Syarat-syarat Umum Polis AJB Bumiputera 1912 menyatakan bahwa polis dalam keadaan bebas premi otomatis dapat dipulihkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak asuransi menjadi kadaluarsa atau bebas premi atas permintaan tertulis dari pemegang polis. Jadi, terhadap polis yang sudah kadaluarsa atau bebas premi lebih dari 5 tahun tidak dapat lagi dilakukan pemulihan polis.

3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemulihan polis asuransi.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 2 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Berdasar ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban. Pihak penanggung mempunyai hak untuk menerima premi dari tertanggung dan mempunyai kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung apabila tertanggung mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan. Sebaliknya pihak tertanggung menerima hak untuk mendapatkan penggantian apabila terjadi risiko dan mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada pihak penanggung. Tertanggung berstatus sebagai pihak yang berkepentingan atas obyek bahaya yang diasuransikan atau pihak yang lama hidupnya menjadi dasar dari perjanjian asuransi dan dari hidupnya tergantung penyelesaian dari asuransi tersebut.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi yaitu pihak tertanggung yang melimpahkan kemungkinan risiko dengan hak dan kewajibannya dan pihak penanggung yang mengganti risiko akibat terjadinya peristiwa tidak pasti dengan hak dan kewajibannya yang telah disepakati didalam perjanjian asuransi.

Suatu perjanjian asuransi dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu syarat umum yang telah diatur dalam KUH Perdata dan syarat khusus yang diatur dalam KUHD.

Syarat umum yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 1320 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Adapun syarat-syarat umum seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata masih dilengkapi pula oleh beberapa pasal dalam KUH Perdata, antara lain :

1. Pasal 1321 BW, yang mensyaratkan bahwa dalam suatu perjanjian tidak boleh adanya kekhilafan.
2. Pasal 1323 BW, yang mensyaratkan bahwa dalam suatu perjanjian tidak boleh adanya paksaan.

3. Pasal 1328 BW, yang mensyaratkan bahwa dalam suatu perjanjian tidak boleh adanya penipuan.

Syarat khusus sahnya perjanjian asuransi diatur dalam pasal 257 KUHD sebagai berikut :

“ Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak dan kewajibannya bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

Perjanjian asuransi atau jaminan penanggung mulai berjalan dengan syarat bahwa tertanggung telah membayar premi pertama dan diterbitkannya polis asuransi. Hal ini telah ditegaskan didalam dasar hukum khusus mengenai syarat-syarat umum polis pada :

Pasal 3 :

“ Perjanjian asuransi ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan polis dan kewajiban membayar premi pertama sudah dipenuhi”.

Pasal 4 :

1. Premi dari asuransi ini adalah premi tahunan dan dengan persetujuan badan dapat diangsur sebanyak angsuran.
2. Uang premi harus dibayar di muka di kantor pusat badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh badan.
3. Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh badan, tidak membebaskan kewajiban pemegang polis untuk menyampaikan pembayaran premi kepada badan.

4. Uang premi yang belum dibayar dalam bulan jatuh tempo akan dikenakan bunga yang besarnya ditentukan oleh badan.

AJB Bumiputera 1912 dalam syarat-syarat umum polis untuk mencegah terjadinya pembatalan pertanggungan karena premi belum dibayar oleh tertanggung, biasanya pihak penanggung menentukan klausula dalam polis. Klausula tersebut menentukan bahwa premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan dan dengan persetujuan badan dapat diangsur sebanyak angsuran). Hal ini telah ditegaskan dalam dasar hukum khusus mengenai Syarat-syarat Umum Polis AJB Bumiputera 1912 pasal 4.

Terkait dengan fakta dalam penulisan skripsi ini, maka pihak tertanggung yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran premi dapat melaksanakan pemulihan polis asuransinya berdasarkan pada syarat-syarat berikut yang tercantum dalam pasal 9 syarat-syarat umum polis AJB Bumiputera 1912, yaitu :

1. Polis kadaluarsa atau polis bebas premi otomatis dapat dipulihkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak asuransi menjadi kadaluarsa atau otomatis dan masa asuransinya belum berakhir atas permintaan tertulis dari pemegang polis.
2. Untuk pemulihan ini diperlukan pemeriksaan kesehatan atas kesehatan tertanggung sedang biaya pemeriksaan kesehatannya menjadi beban pemegang polis sepenuhnya.
3. Pemulihan ini harus disertai dengan pelunasan semua tunggakan premi berikut bunganya dan lain-lain hutang yang berhubungan dengan polis. Diterimanya

atau ditolaknya permintaan pemulihan polis asuransi berdasarkan pada hasil pemeriksaan dokter dan pertimbangan badan.

4. Polis yang dipulihkan mulai berlaku kembali sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan secara tertulis oleh badan kepada pemegang polis, berdasarkan permintaan dan syarat pemulihan yang telah disampaikan.

BAB III

PROSEDUR PEMULIHAN POLIS ASURANSI APABILA TERTANGGUNG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI.

1. Premi.

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung dalam suatu perjanjian asuransi. Pembayaran premi adalah sebagai imbalan dari jaminan penanggung yang diberikan penanggung kepada tertanggung. Besarnya premi dinyatakan dalam prosentase dari jumlah pertanggungan yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya. Dalam asuransi jiwa, penanggung dalam menilai risiko ditentukan dengan bantuan statistik/bentuk standar.

Menurut ketentuan pasal 20 PP No. 73 tahun 1992, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi bila :

1. Sedemikian rendah, tidak sebanding dengan manfaat yang telah diperjanjikan.
2. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan.
3. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

Premi merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu sejak terjadi kata

sepakat timbulah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Asuransi baru berjalan apabila premi telah dibayar oleh tertanggung, karena dengan demikian penanggung sudah menerima peralihan risiko dari tertanggung. Ada atau tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi dan premi merupakan kunci perjanjian asuransi¹⁶.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bumiputera 1912 Surabaya tanpa pembayaran premi oleh tertanggung, baik karena kealpaan atau itikad buruk dalam suatu perjanjian asuransi, maka suatu perjanjian asuransi tidak dapat dilanjutkan. Premi tersusun dari sejumlah faktor¹⁷, yaitu :

1. Jangka waktu/masa pembayaran.
2. Jumlah yang diperlukan untuk menutup risiko.
3. Jumlah yang diperlukan untuk biaya tambahan yang bersangkutan dengan pertanggungan.
4. Jumlah untuk upah perantara.

Dalam perjanjian asuransi perusahaan sebagai penanggung harus siap mengambil alih risiko dari tertanggung, karena tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan untuk mendapat perlindungan. Dalam asuransi kerugian, apabila sampai berakhirnya asuransi tidak terjadi klaim, premi menjadi milik penanggung. Dalam asuransi jiwa dwiguna, apabila sampai berakhirnya perjanjian asuransi tidak terjadi klaim, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian uang premi. Jadi

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Anna Yuanita Sari, Marketing AJB Bumiputera 1912 Surabaya rayon Manyar Kertoarjo, tanggal 21 November 2004.

kedudukan premi dalam perjanjian asuransi kerugian berbeda dengan kedudukan premi pada asuransi jiwa dwiguna, karena dalam asuransi jiwa dwiguna, premi yang dibayar bertanggung berkedudukan sebagai tabungan yang dapat diambil kembali apabila tidak terjadi klaim di akhir perjanjian.

2. Prosedur pemulihan polis.

Pemulihan polis asuransi bagi tertanggung sangatlah berarti bagi kepentingan pemegang polis/tertanggung itu sendiri. Apabila polis tersebut kadaluarsa didalam fakta bahwa premi kadaluarsa tersebut dikarenakan tertanggung atau pemegang polis terlambat dalam pembayaran premi.

Tata cara atau prosedur dari pemulihan polis asuransi itu sendiri pada AJB Bumiputera 1912 terdapat beberapa cara atau fasilitas dalam pemulihan polis seperti yang telah disebutkan pada Bab II hal. 21, yaitu :

1. Pemulihan Otomatis.

- a. Melunasi semua tunggakan premi dan bunganya, juga terhadap premi yang jatuh tempo pada saat pemulihan diajukan.
- b. Mengisi surat pernyataan kesehatan dengan menggunakan blanko PH.02.

2. Pemulihan biasa.

- a. Melunasi seluruh tunggakan premi dan bunganya.
- b. Mengajukan surat permintaan pemulihan polis biasa dengan blanko PH.01 dengan dilampiri :
 1. Polis/duplikat polis yang dipulihkan;

2. Fotokopi kwitansi pembayaran premi terakhir;
 3. Surat pernyataan kesehatan tertanggung (jika *non medical*);
 4. Perhitungan pemulihan polis oleh komputer, Blanko PH.03;
 5. Laporan pemeriksaan kesehatan tertanggung (jika *medical*);
 6. Bunga pinjaman polis jika polis menjadi jaminan pinjaman.
4. Pemulihan Redating.
- a. Mengajukan surat permintaan pemulihan redating dengan blanko PH.1a yang isinya pemegang polis menyetujui :
 1. Melunasi bunga pinjaman polis, jika polis menjadi jaminan pinjaman;
 2. Mulai dan berakhirnya asuransi bertambah selama periode pembayaran premi tidak dibayar;
 3. Masa asuransi dan besarnya premi tetap;
 4. Polis baru dapat ditebus setelah pemulihan berjalan 1 tahun.
 - b. Melampirkan blanko PH.01 dengan lampiran :
 1. Polis/duplikat polis yang dipulihkan;
 2. Fotokopi kwitansi pembayaran premi terakhir;
 3. Surat pernyataan kesehatan tertanggung (jika *non medical*);
 4. Perhitungan pemulihan polis oleh komputer, Blanko PH.03;
 5. Laporan pemeriksaan kesehatan tertanggung (jika *medical*);
 6. Bunga pinjaman polis jika polis menjadi jaminan pinjaman.

Untuk pemulihan biasa dan redating terdapat ketentuan untuk melampirkan surat keterangan dokter. Dalam hal pemulihan polis dengan pemeriksaan dokter perlu

dilakukan pemeriksaan kesehatan atas diri tertanggung dengan biaya dari pemegang polis, sedangkan pemulihan polis tanpa pemeriksaan dokter dilakukan jika tertanggung sudah memiliki laporan pemeriksaan kesehatan yang ditandatangani pemegang polis dan tertanggung.

Terkait di dalam fakta pada penulisan skripsi ini, kasus yang terjadi pada pemulihan polis asuransi ini adalah tentang pemulihan polis biasa, yaitu pemulihan polis yang menunggak pembayaran premi lebih dari 3 bulan atau masa leluasa.

Permintaan pemulihan polis dilakukan dengan cara meminta formulir pemulihan polis yang didalam AJB Bumiputera 1912 disebut sebagai blanko PH.01.

Pemulihan polis biasa ini dilakukan dengan cara melunasi semua tunggakan premi beserta bunganya dengan dibebani dengan biaya materai sebesar Rp. 6.000,00 karena besarnya tunggakan premi melebihi dari Rp. 1.000.000,00. Didalam fakta penulisan skripsi ini besarnya tunggakan premi sebesar Rp. 1.282.710,00.

Proses pemulihan polis pada polis nomor 2001081873 atas nama Bapak Dori Sepnovianto pada AJB Bumiputera 1912 Rayon Manyar Kertoarjo akan dilaksanakan setelah syarat-syarat administrasinya dipenuhi antara lain :

1. Menyertakan polis yang akan dipulihkan yaitu polis dengan nomor 2001081873 atas nama Bapak Dori Sepnovianto yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2001;
2. Kwitansi pembayaran premi terakhir yaitu premi sampai bulan agustus 2001;
3. Surat pemeriksaan kesehatan tertanggung, dalam hal ini pemulihan polisnya dilakukan tanpa pemeriksaan dokter;

4. Persyaratan persetujuan dari tertanggung atau pemegang polis antara lain :
 - a. Melunasi tunggakan premi beserta bunganya;
 - b. Semua pembayaran tunggakan premi ditambah bunga yang belum menjadi premi dijadikan titipan sebelum pemulihan polisnya di aksep;
 - c. Polis mulai berlaku kembali sejak tanggal akseptasi diterbitkan oleh perusahaan asuransi.

Setelah semua kelengkapan administrasi pemulihan polis tersebut dipenuhi, maka untuk selanjutnya diserahkan kepada kantor AJB Bumiputera 1912 Rayon Manyar Kertoarjo untuk selanjutnya diteruskan kepada kantor AJB Bumiputera 1912 Surabaya.

Pelunasan dari tunggakan premi ini dilakukan oleh Bapak Dori Sepnovianto dengan nomor polis 2001081873 dengan konsekuensi sebagai berikut :

1. Premi tertunda : 09/2001---11/2004	
	13 X Rp. 98.670,00..... = Rp. 1.282.710,00
2. Bunga tunggakan : 09/2001—09/2004	
	1.8525 X Rp. 98.670,00..... = Rp. <u>182.786,00</u>
Jumlah.....	= Rp. 1.465.496,00
Materai.....	= Rp. <u>6.000,00</u>
3. Jumlah yang harus dibayar.....	= Rp. 1.471.496,00
4. Titipan premi s/d tanggal 11/10/2004.....	= Rp. <u>1.471.496,00</u>
Kurang / ditagih.....	= Rp. 0,00

Sesuai dengan surat permintaan pemulihan polis asuransi tersebut dinyatakan bahwa polis nomor 2001081873 atas nama Bapak Dori Sepnovianto telah dipulihkan kembali dan masa pertanggungungan tetap dilanjutkan.

3. Pertimbangan AJB Bumiputera dalam mengabulkan permohonan pemulihan polis.

Dasar utama didirikannya perusahaan asuransi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung baik terhadap jiwa ataupun harta bendanya. Dengan akan diberikannya prestasi berupa jaminan perlindungan itu tentu saja bagi pihak calon tertanggung juga memberikan kontra prestasi yang disebut premi. Uang premi yang dibayarkan tertanggung akan digunakan oleh perusahaan asuransi sebagai modal untuk biaya operasional dan kelangsungan usaha perusahaan asuransi, namun tentu saja perusahaan asuransi tidak begitu saja menerima calon tertanggung sebagai nasabahnya.

Untuk dapat menjadi nasabah atau tertanggung pada suatu perusahaan asuransi maka diperlukan proses penilaian risiko yang disebut *underwriting* yaitu dilaksanakannya penilaian permintaan asuransi, mengklasifikasikan permintaan menurut jaminan asuransi dan menyetujui atau menolak suatu permintaan. Jenis penilaian yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan adalah meliputi umur, pekerjaan, dan kesehatan dari calon tertanggung. Pada umumnya sebagian besar permintaan dari calon tertanggung akan diterima oleh perusahaan asuransi, karena pada umumnya perusahaan asuransi akan menolak calon tertanggung dengan usia

lebih dari 65 tahun karena dirasa mereka memiliki risiko lebih besar. Apabila seseorang telah diterima sebagai nasabah perusahaan asuransi, mereka harus memenuhi kewajibannya, yaitu membayar premi tepat pada waktunya. Namun ada kalanya tertanggung terlambat membayar premi, sehingga terhadap polis yang dimilikinya menjadi kadaluarsa atau tidak dapat digunakan untuk sementara waktu.

Permohonan pemulihan polis diterima oleh pihak perusahaan asuransi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya polis dalam keadaan kadaluarsa atau polis dalam keadaan bebas premi otomatis merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan premi;
2. Bahwa sesuai dengan tujuan dasar asuransi adalah untuk memberi dan mendapatkan perlindungan, maka agar tidak terlepas dari tujuan tersebut, polis dalam keadaan bebas premi otomatis perlu mendapat perhatian dan diatur tata caranya;
3. Karena perusahaan asuransi harus pandai melihat proyeksi atas permintaan asuransi pada masa yang akan datang, sehingga perusahaan asuransi harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Tiga hal diatas adalah pertimbangan secara umum yang dilaksanakan perusahaan asuransi dalam menerima permohonan pemulihan polis. Selain pertimbangan secara umum juga terdapat pertimbangan secara khusus yang dilaksanakan perusahaan asuransi berkaitan dengan diri tertanggung yaitu antara lain adalah hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter.

Selain berdasarkan pertimbangan diatas, peraturan tentang pemulihan polis juga sudah ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912, yang pada intinya mengatur tentang pemulihan polis asuransi jiwa, baik macam, prosedur pelaksanaan, dan lain lain. Peraturan itu pada intinya sama dengan perusahaan asuransi jiwa yang lainnya.

Peraturan tersebut dibuat oleh perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi harus mampu menjual asuransi yang secara rata-rata tetap berlaku untuk jangka waktu yang lama. Hal ini dilakukan karena perusahaan asuransi harus tetap mengusahakan kondisi ekonomi yang stabil bagi operasional perusahaan dan menutup segala biaya pengeluaran yang telah digunakan.

Diterimanya permohonan pemulihan polis oleh perusahaan adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada pemegang polis, karena perusahaan asuransi harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Suatu pelayanan terhadap polis itu efektif dapat dilihat dari 2 sudut pandang :

1. Dari sudut pandang pemegang polis dan agen, pelayanan harus sempurna, cepat, tepat, dan sopan.
2. Dari sudut pandang perusahaan, pelayanan harus menunjang segi ekonomi bagi perusahaan asuransi karena diharapkan biaya operasional dapat diperkecil dengan mendapatkan premi yang besar,

Perusahaan asuransi jiwa menyadari pentingnya pelayanan yang baik terhadap pemegang polis. Faktor-faktor seperti meningkatnya persaingan dan meningkatnya konsumerisme membuat pelayanan yang baik merupakan hal yang sangat penting.

Akibatnya banyak perusahaan asuransi mengadakan pelayanan khusus yang bertanggung jawab atas proses pelayanan setelah polis diterbitkan.

Pemegang polis menginginkan pelayanan seperti hal-hal yang berhubungan dengan polis, perubahan nama, nilai polis, jenis polis, klaim, cara pembayaran premi, dan penutupan asuransi. Setiap bentuk permintaan pelayanan dari pemegang polis harus ditangani secara hati-hati dan seksama.

Dalam hal pemulihan polis yang diajukan oleh pemegang polis, pihak perusahaan harus benar-benar memperhatikan apakah orang yang mengajukan permohonan pemulihan polis adalah orang yang berhak untuk itu. Dalam permohonan itu disebutkan data orang meminta perubahan. Salah satu caranya adalah dengan mencocokkan tanda tangan orang itu dengan tanda tangan yang ada di polis.

4. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemulihan polis asuransi.

Perusahaan asuransi atau pihak penanggung didalam mencari pihak yang ingin mengalihkan risikonya dalam hal ini yang dipertanggungkan adalah jiwa dari tertanggung sangat mengharapkan bahwa perjalanan dari pemegang polis akan berjalan lancar dalam masa pertanggungkan tersebut. Konsekuensi ini sebenarnya dapat diantisipasi dengan pemenuhan kriteria yang sehat pada waktu masuknya masa pertanggungkan seperti telah ditentukan sendiri oleh perusahaan asuransi.

Kriteria-kriteria tersebut bagi calon pemegang polis atau tertanggung, pada AJB Bumiputera 1912 dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain :

1. Segi kemampuan ekonomi;

2. Segi pengetahuan hak dan kewajiban;
3. Segi pemeliharaan;
4. Segi rohani dan jasmani.

Apabila dari keempat kriteria tersebut telah terpenuhi maka pertanggung jawaban tersebut dapat segera berjalan.

Melalui konsultasi yang dilakukan pada AJB Bumiputera 1912 Surabaya kasus terjadinya keterlambatan didalam pembayaran premi dan perlu adanya pemulihan polis asuransi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ;

1. Faktor intern.
 - a. Produksi tidak sehat.
 - b. Tidak dikutip dengan baik.
 - c. Kecewa akan pelayanan AJB Bumiputera 1912 Surabaya.
 - d. Pindah alamat tidak jelas.
 - e. Penutupan karena hubungan baik.
 - f. Komunikasi kurang/tidak lancar (antara kantor dengan pemegang polis).
 - g. Kwitansi sementara secara terus menerus (salah arah).
 - h. Administrasi yang buruk.
 - i. Sistem pelaporan yang buruk.
2. Faktor ekstern.
 - a. Faktor perekonomian negara.
 - b. Pengaruh pihak lain.
 - c. Perubahan sosial ekonomi pemegang polis.

Selain faktor-faktor diatas, masih ada lagi faktor yang berpengaruh dalam pemulihan polis asuransi jiwa, yaitu peran suatu agen. Agen yang dimaksud disini adalah orang yang bekerja pada perusahaan asuransi akan tetapi dia bukan karyawan dari perusahaan asuransi tersebut. Peran agen disini sangat berarti sekali, selain penumpuannya ditekankan pada usahanya melaksanakan tugas dari AJB Bumiputera 1912 untuk menjual polis sebanyak-banyaknya. Agen juga dituntut untuk selalu kreatif dan mempunyai inisiatif apabila terjadi atau menghadapi keterlambatan dalam pembayaran premi oleh tertanggung yaitu dengan jalan memberikan gambaran dan masukan kepada pemegang polis yang macet atau terhenti untuk segera melakukan pemulihan polis asuransinya dengan segera. Hal ini dapat dilakukan oleh agen misalnya dengan cara :

1. Menjabarkan satu plan kemudian menunjukkan kelebihan dari plan dibandingkan dengan plan perusahaan lainnya;
2. Menjalankan atau menjelaskan tentang peraturan pemerintah terhadap usaha perasuransian kemudian meunjukkan kelebihan dari asuransi dibandingkan dengan investasi lainnya;
3. Susun bukti-bukti pembayaran klaim serta mempelajari sebab-sebab suartu klaim tidak dibayar.

Adanya beberapa cara diatas tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya polis macet sehingga perlu adanya pemulihan polis asuransi oleh tertanggung sebagai akibat dari keterlambatan atau jatuh temponya pembayaran premi.

BAB IV

AKIBAT YANG TIMBUL SETELAH PEMULIHAN POLIS.

1. Sebab-sebab berakhirnya perjanjian asuransi.

Dalam pengertian asuransi baik dalam pasal 246 KUHD maupun dalam pasal 1 ak (1) UU No. 2 tahun 1992 dicantumkan kata-kata ; “..... karena suatu peristiwa yang tidak pasti/tidak tentu...” oleh karena itu suatu peristiwa tidak pasti atau yang disebut dengan *evenemen* adalah sesuatu yang dijadikan dasar dari suatu perjanjian asuransi. Maksudnya adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan dan tidak diharapkan terjadi karena akan menumbulkan kerugian.

Evenemen dalam asuransi kerugian adalah terjadinya peristiwa tidak pasti untuk mana asuransi digantungkan yang mengakibatkan terjadinya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. *Evenemen* dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya jiwa seseorang yang dipertanggungkan yang tidak dapat dipastikan kejadiannya.

Mengenai akhir dari perjanjian asuransi, pada polis telah disebutkan saat mulai dan berakhirnya perjanjian asuransi. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi, yaitu :

1. Karena terjadi *evenemen*.

Yaitu terjadi peristiwa tidak pasti untuk mana asuransi digantungkan yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada obyek atau benda tertanggung yang dipertanggungkan atau meninggalnya tertanggung. Dalam asuransi jiwa

penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada tertunjuk atau ahli waris. Dengan demikian perjanjian asuransi dapat dikatakan berakhir, yaitu sejak terjadi *evenemen* yang diikuti dengan pelunasan klaim.

2. Karena jangka waktu berakhir.

Yaitu berakhirnya masa perjanjian asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis. Pada asuransi kerugian perjanjian asuransi tetap dikatakan berakhir walaupun tidak terjadi klaim. Sedangkan pada asuransi jiwa, berakhirnya perjanjian asuransi termasuk klaim habis kontrak, meskipun tertanggung tidak meninggal tertanggung tetap mendapatkan haknya.

Berakhirnya perjanjian asuransi terjadi setelah seluruh klaim yang diajukan tertanggung diterima oleh penanggung dan seluruh uang pertanggungan telah dibayarkan atau dilunasi.

Apabila suatu pemberitahuan terjadinya kerugian yang dialami oleh tertanggung telah diterima oleh penanggung, dilakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Perusahaan asuransi harus benar-benar meneliti dengan seksama sebab-sebab kerugian pada asuransi kerugian dan sebab-sebab kematian orang yang jiwanya dipertanggungkan pada asuransi jiwa.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bumiputera 1912 Surabaya untuk menyelesaikan proses klaim, diperlukan tindakan lebih lanjut dengan meneliti secara seksama beberapa peraturan yang harus dijawab “ya”¹⁸, yaitu :

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Anna Yuanita Sari, Marketing AJB Bumiputera 1912 Surabaya rayon Manyar Kertoarjo, tanggal 23 November 2004.

1. Apakah polis masih berlaku ?
2. Apakah kerugian yang timbul disebabkan oleh bencana yang diasuransikan ?
3. Apakah kerugian itu ditanggung oleh polis ?
4. Apakah klaim diajukan oleh orang yang berhak ?
5. apakah kerugian yang terjadi ditempat yang termasuk dalam perjanjian ?

Apabila semua peraturan sudah dijawab “ya” maka kepada *claimant* (yang mengajukan klaim) diberikan formulir bukti kerugian. Jika dari beberapa peraturan tersebut ada yang tidak memenuhi syarat, maka proses penyelesaian klaim tidak dilanjutkan.

Selanjutnya dalam proses penyelesaian klaim, pihak penanggung harus benar-benar memastikan apakah pengajuan klaim ini tidak didasarkan pada itikad buruk dari tertanggung. Langkah selanjutnya adalah memberikan bukti kerugian kepada *claimant*. Akhirnya setelah semua uang pertanggungan dibayarkan, berakhirlah tanggung jawab penanggung terhadap risiko pertanggungan dan berakhirlah perjanjian asuransi.

2. Akibat yang harus ditempuh oleh pemegang polis.

Berdasarkan wawancara dengan pihak AJB Bumiputera 1912 Surabaya diperoleh keterangan mengenai hambatan-hambatan dalam proses pemulihan polis,

faktor pendorong dalam pemulihan polis, dan akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis sebagai berikut ¹⁹:

Dalam proses pelaksanaan pemulihan polis banyak dijumpai hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari tertanggung, perusahaan asuransi atau dari pihak ketiga, yaitu :

1. Kemampuan ekonomi tertanggung yang mengalami kemunduran, sehingga upaya pendekatan dari pihak perusahaan sulit;
2. Tertanggung merasa kecewa pada pelayanan perusahaan asuransi. Maksudnya adalah pelayanan yang baik dilakukan oleh agen atau pelayanan langsung dari pihak perusahaan, misalnya kurangnya perhatian perusahaan terhadap kepentingan tertanggung.
3. Tertanggung merasa kecewa pada penjelasan yang dilakukan oleh agen atau pihak perusahaan karena pada dasarnya tertanggung sangat membutuhkan penjelasan yang rinci mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian asuransi.
4. Pengaruh pihak ketiga selain pihak perusahaan dan tertanggung, misalnya tertanggung ditawarkan program-program perusahaan lain yang lebih baik.

Selain terdapatnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemulihan polis, terdapat juga faktor pendorong dalam pelaksanaan pemulihan polis. Faktor pendorong itu dapat berasal dari tertanggung atau penanggung, yaitu :

1. Itikad baik dari tertanggung untuk dapat terus melakukan perjanjian asuransi.

¹⁹. Wawancara dengan Ibu Anna Yuanita Sari, Marketing AJB Bumiputera 1912 Surabaya rayon Manyar Kertoarjo, tanggal 1 Desember 2004

2. Niat yang sungguh-sungguh dari penanggung untuk membantu kelancaran proses pemulihan polis.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, pihak yang harus mengatasinya dengan baik adalah pihak perusahaan, karena kembali pada dasarnya perusahaan masih sangat membutuhkan tertanggung sebagai nasabah dalam perusahaan asuransi.

Akibat yang timbul setelah dilakukannya pemulihan polis adalah akibat hukum yang harus ditempuh oleh pemegang polis yang telah dicantumkan dan diatur dalam syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Adapun akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis adalah :

1. Polis kembali aktif.

Polis merupakan alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Dalam perjanjian asuransi, polis akan diberikan setelah ada pembayaran premi dari tertanggung. Dalam hal premi tidak dibayar berarti polis dapat dikatakan kadaluarsa dan untuk sementara waktu tidak dapat digunakan. Setelah dilakukan pemulihan polis secara langsung akan merubah status polis seperti semula.

2. Perjanjian asuransi dapat dilanjutkan.

Apabila premi terlambat dibayar, polis menjadi tidak aktif sehingga perjanjian terhenti. Dalam hubungan hukum asuransi, perjanjian berarti adanya prestasi dan kontra prestasi. Jadi setelah dilakukan pemulihan polis, penanggung dapat kembali memnberikan perlindungan kepada tertanggung dan tertanggung juga kembali mendapat jaminan perlindungan dari penanggung.

3. Menurunnya uang pertanggungan.

Penurunan uang pertanggungan terjadi dalam pemulihan polis redating. Hal ini dikarenakan pada saat tertanggung melakukan pemulihan polis redating terdapat perubahan data tertanggung. Jadi terhadap polis yang terdahulu dianggap tidak pernah ada.

Tentang akibat setelah dilakukannya pemulihan polis terutama akibat bagi polis yang dapat berlaku kembali dicantumkan secara tertulis diakhir polis yang sudah dipulihkan, yang secara langsung juga melanjutkan kembali perjanjian asuransi. Tentang keterangan mengenai penurunan uang pertanggungan dicantumkan dalam laporan perhitungan perubahan polis yang dilampirkan bersama polis yang sudah dipulihkan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam AJB Bumiputera 1912 Surabaya terdapat 3 macam pemulihan polis, yaitu :
 - a. Pemulihan otomatis, berlaku untuk tunggakan premi kurang dari 3 bulan;
 - b. Pemulihan biasa, berlaku untuk tunggakan premi yang lebih dari 3 bulan;
 - c. Pemulihan redating, dilakukan pendataan ulang terhadap data dalam polis sebelumnya.

Pelaksanaan pemulihan polis di AJB Bumiputera 1912 Surabaya dapat dilakukan apabila tertanggung telah melebihi jangka waktu pembayaran premi yang telah ditetapkan di tambah masa leluasa dan terhadap polis tertanggung tidak dapat dilakukan upaya-upaya yang sudah ditawarkan perusahaan, misalnya usulan pinjaman polis, tawaran perubahan cara pembayaran, mengubah polis dengan uang pertanggungan yang rendah.

2. Prosedur pemulihan polis asuransi apabila tertanggung terlambat membayar premi, dalam hal pemulihan polis biasa, yaitu pemulihan polis karena tertanggung terlambat dalam pembayaran premi melebihi waktu 3 bulan dengan cara mengajukan permohonan pemulihan polis dengan blanko PH. 01

dan melaksanakan pembayaran tunggakan premi beserta bunganya dengan dikenai biaya materai sebesar Rp. 6.000,00 karena tunggakan premi melebihi dari Rp. 1.000.000,00.

3. Akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis adalah:

a. Polis kembali aktif.

Sebelum dilakukan pemulihan polis, polis atas nama tertanggung dinyatakan kadaluarsa dan untuk sementara waktu tidak dapat digunakan.

Setelah dilakukan pemulihan polis maka akan merubah status polis seperti semula;

b. Perjanjian dapat dilanjutkan kembali.

Maksudnya adalah dengan dilakukannya pemulihan polis maka pemberian perlindungan kepada tertanggung akan dapat dilanjutkan kembali, karena premi yang terlambat dibayar dan mengakibatkan polis tidak aktif sudah dilunasi;

c. Menurunnya uang pertanggungan.

Terjadi dalam pemulihan polis redating, karena tertanggung dibebaskan dari tunggakan premi terdahulu dan terhadap data tertanggung mengalami perubahan.

2. Saran.

Saran yang dapat saya berikan :

1. Kepada pemegang polis yang akan melakukan pemulihan polis karena melakukan keterlambatan dalam pembayaran premi perlu dijelaskan dan diberikan pengertian oleh AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam pasal 9 syarat-syarat umum polis;
2. Pelaksanaan pemulihan polis harus dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan tata cara menurut syarat-syarat umum polis dan peraturan yang sudah ada tanpa ada campur tangan dari pihak lain yang tidak berhak sehingga tidak menimbulkan kerugian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung.
3. Untuk dapat menjamin tercapainya tujuan asuransi yaitu memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan sebaik-baiknya kepada tertanggung, maka haruslah dibina dan ditingkatkan hubungan yang baik antara perusahaan asuransi sebagai penanggung, tertanggung sebagai pihak yang ingin mendapatkan jaminan perlindungan dari penanggung dan agen sebagai perantara dari tertanggung dan penanggung. Hubungan baik ini perlu ditingkatkan sehingga dapat dihindari permasalahan dalam hubungan hukum perjanjian asuransi.
4. Pihak AJB Bumiputera 1912 hendaknya selalu menjaga keberadaannya dan keprofesionalannya, sehingga akan lebih banyak menjaring nasabah dengan cara selalu meningkatkan pelayanan baik bagi masyarakat yang ingin menjadi nasabah sehingga pelaksanaan perjanjian pertanggungan atau asuransi jiwa ini

dapat berjalan dengan lancar tanpa banyak menimbulkan masalah yang berarti.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ali, A. Hasyim, *Pengantar asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta 1993.

Barneveld, H. Van, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1980.

Bumiputera-1912, AJB, *Petunjuk operasional Pemasaran Asuransi jiwa*, Jakarta, Januari 2001.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta Jakarta, 1991.

Komisi Pendidikan AJB Bumiputera 1912, *Syarat-syarat Umum Polis*, Yayasan, Bumiputera 1912, Jakarta, 1985.

Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta, 1991.

Soebekti, R, dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terjemahan, Pradnya Paramita, Jakarta 1992.

-----, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Terjemahan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, Ikip Semarang Press, Semarang, 1985.

Sukardi Pujo Hartono, *Panduan Pendidikan agen Blok AJB Bumiputera 1912*, Yogyakarta, 1994.